



P U T U S A N
Nomor 118/Pdt.G/2016/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

...., umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Las, tempat tinggal di Kota Langsa. dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

...., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal, Kota Langsa, sekarang berdomisili di Kota Langsa, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0200/Pdt.G/2016/MS-Lgs. tanggal 19 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu batin shughra Tergugat (**Kurnawi bin M. Yunus**) terhadap Penggugat (**Zamilah binti Ridwan**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkannya putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 118 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur Kota Langsadan Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 301.000, (tiga ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal 03 Oktober 2016, telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0200/Pdt.G/2016/MS-Lgs. tanggal 19 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2016 ;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 14 Oktober 2016 yang diterima pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 14 Oktober 2016, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2016;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor W1-A4/886/HK.05/XI/2016/MS-Lg tanggal 03 November 2016 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori banding ;

Telah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2016 dan kepada Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2016. Pembanding tidak melakukan *in zage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor W1-A4/887/HK.05/XI/2016 tanggal 03 November 2016 dan Terbanding telah melakukan *in zage* pada tanggal 19 Oktober 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dikeluarkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0200/Pdt.G/2016/MS-Lgs ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No 118 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagai ternyata dalam putusan *a quo*, demikian pula hal-hal yang tertera dalam memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah *a quo* tentang gugatan cerai, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri. Namun demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak cermat dalam memberikan pertimbangan sehingga tidak mencantumkan landasan hukum dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding baik dari aspek keberadaan saksi yang merupakan orang tua kandung Penggugat/Terbanding maupun dari aspek keterangan saksi-saksi untuk menjatuhkan suatu putusan, sehingga oleh karenanya dipandang perlu untuk memberikan pertimbangan masalah *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi yakni saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat/Terbanding (Khairussa'adah binti Abdul Naim) sedangkan saksi kedua adalah bapak kandung Penggugat/Terbanding yaitu Ridwan CH bin Muhammad Chatib;

Menimbang, bahwa keberadaan kedua orang saksi tersebut yang mempunyai hubungan darah dengan Penggugat/Terbanding, dalam bidang perceraian dapat didengar keterangannya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495K/AG/2000 Tgl 17 Januari 2003;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut telah didasarkan kepada keterangan saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg, dan Pasal 309 RBg karena keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya tidak saling bertentangan;

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No 118 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi, walaupun tidak semua benar sebagaimana dikemukakan Penggugat/Terbanding, demikian pula setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding maka telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil yang diajukannya di persidangan;

Menimbang bahwa adapun terhadap keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yakni:

- a. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikurniai tiga orang anak yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya dan juga anak-anak keberatan jika kedua orang tuanya bercerai;
- b. Bahwa perceraian bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, justru mengundang masalah baru terutama pada anak-anak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena harmonis atau tidaknya suatu rumah tangga sangat dominan ditentukan oleh peran seorang suami sebagai pengayom dalam rumah tangga. Apabila seorang suami mampu berperan sebagai suami yang baik maka tidak mungkin ada keluhan dan penderitaan lahir batin bagi seorang istri. Tetapi oleh karena dari keterangan Penggugat/Terbanding dan keterangan Tergugat/Pembanding serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Tergugat/Pembanding tidak mampu menjalankan perannya sebagai seorang suami yang baik;

Menimbang, bahwa kecuali hal tersebut di atas, sikap kasar, sering bertengkar antara suami istri yang sering ditunjukkan di depan anak-anaknya akan membentuk kepribadian anak bersikap kasar dan suka berkelahi dan bertengkar, sehingga si anak akan menderita psikis yang labil akibat seringnya dipertontonkan prilaku-prilaku yang tidak mendidik dari orang tuanya ;

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No 118 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa untuk menjaga dan menjamin stabilitas mental ketiga orang anak tersebut dari gangguan dan pengaruh perilaku yang tidak mendidik dari orang tuanya dan untuk mencapai tujuan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka perceraian merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa telah terdapat cukup fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0200/Pdt.G/2016/MS-Lgs. Tanggal 19 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*.
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh padahari ini Rabu tanggal 23 Nopember 2016 *Miladiyah*,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 118 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. ANSHARY MK, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **RATNA JUITA, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

dto,

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

dto,

dto,

Drs. H.M. ANSHARY MK, S.H., M.H. **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

dto,

RATNA JUITA, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 23 November 2016
Panitera,

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 6 dari 6 hal.Put. No 118 /Pdt.G/2016/MS-Aceh